



PUTUSAN

Nomor 66 PK/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DANI HUSADA bin MARKIBI**;
Tempat Lahir : Pati;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/25 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ketitang Wetan RT 001/011 Kelurahan Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; atau
Kedua : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Husada bin Markibi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dani Husada bin Markibi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Validasi Permohonan Pengiriman uang BCA tanggal 6 Juni 2018 dari

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BCA Nomor 8740145321 kerekening Mandiri Nomor 1350015046251 atas nama DANI HUSADA senilai Rp.2.600.035.000,00 (dua miliar enam ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah);

- Surat ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Pekalongan Nomor 1270/Fp, tanggal 27 Juli 2001 atas nama Kapal Kasih Setia XII;
- Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1346, tanggal 31 juli 2001, Kapal Setia XII atas nama pemilik Loe Boen Hoa, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan laut dan Departemen Perhubungan;
- 2 (dua) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) masing-masing tanggal 16 September 2004 dan tanggal 24 Oktober 2008 atas nama Kapal Setia XII Setia XII;
- Buku Laporan pangkalan kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan yang dikeluarkan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Pekalongan tanggal 20 Februari 2009;
- Surat edaran Kepala Kantor Pelabuhan Pekalongan Nomor: UK.112/2/19/Kpl.Pkl.09 tanggal 11 Februari 2009;
- Buku langganan Bunker BBM Kapal Setia XII tanggal 14 2009;
- Surat Laik Operasional (SLO) kapal perikanan KM Kasih Setia XII nomor surat izin perikanan 26.09.0028.24.23410 tanggal 3 Oktober 2010 atas nama Loe Boen Hoa, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- Surat keterangan Radio Telekomunikasi Kapal berukuran 100 m3 s/d 850 m3 atas nama Kapal Kasih Setia XII, yang dikeluarkan oleh kantor Pelabuhan Pekalongan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, tanggal 25 September 2010;
- Tanda pelunasan pungutan perikanan dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 6643/2009 tanggal 25 Agustus

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 atas nama Kapal Setia XII;

- Surat izin penangkapan ikan dari departemen kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor:26.09.0028.24.23410 tanggal 25 Agustus 2009 tentang nama Kapal Kasih Setia XII;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK.656/08/13 AD. TG.EMAS-2010 tanggal 11 Agustus 2010 atas nama Kapal Kasih Setia XII yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Adminitratör Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan halaman tambahan Nomor: PK.683/19/10/KPL.PKL-2010 tanggal 25 September 2020;
- Pas tahunan kapal penangkap ikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pekalongan atas nama Kapal Setia XII tanggal 25 September 2010;
- Surat tanda bukti laporan keberangkatan kapal (*out clearence*) Nomor: 93/25-IX/k/plb/2010 tanggal 25 September 2010 atas nama Kapal Setia XII;
- Akta jual beli Kapal Nomor 03 tanggal 25 juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Lyna Tri Astuti, S.H., M.Kn.;

Dikembalikan kepada Saksi Drs. Juniusco Cuaca, MBA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 26 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dani Husada bin Markibi tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Validasi permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 6 Juni 2018

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening BCA Nomor 8740145321 ke rekening Mandiri Nomor 1350015046251 atas nama DANI HUSADA senilai Rp.2.600.035.000,00 (dua miliar enam ratus juta tiga puluh lima ribu rupiah);

- Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Pekalongan Nomor 1270/Fp, tanggal 27 Juli 2001 atas nama Kapal Kasih Setia XII;
- Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 1346, tanggal 31 Juli 2001, Kapal Kasih Setia XII atas nama pemilik Loe Boen Hoa, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Kapal Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Departemen Perhubungan;
- 2 (dua) lembar surat Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) masing-masing tertanggal 16 September 2004 dan tanggal 24 Oktober 2008 atas nama Kapal Kasih Setia XII;
- Buku Laporan Pangkalan Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan yang dikeluarkan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan Pekalongan, tertanggal 20 Februari 2009;
- Surat Edaran Kepala Kantor Pelabuhan Pekalongan Nomor: UK.112/2/19/Kpl.Pkl.09, tanggal 11 Februari 2009;
- Buku langganan Bunker BBM Kapal Kasih Setia XII tanggal 14 2009;
- Surat Laik Operasional (SLO) kapal perikanan KM Kasih Setia XII Nomor Surat Izin Perikanan 26.09.0028.24.23410, tanggal 3 Oktober 2010 atas nama Loe Boen Hoa, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan;
- Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Kapal berukuran 100 m3 s/d 850 m3 atas nama Kapal Kasih Setia XII, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelabuhan Pekalongan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, tertanggal 25 September 2010;
- Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 6643/2009, tanggal 25 Agustus

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 atas nama Kapal Kasih Setia XII;

- Surat Izin Penangkapan Ikan dari Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:26.09.0028.24.23410, tanggal 25 Agustus 2009 tentang nama Kapal Kasih Setia XII;
- Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor: PK.656/08/13 AD. TG.EMAS-2010, tanggal 11 Agustus 2010 atas nama Kapal Kasih Setia XII yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan halaman tambahan Nomor: PK.683/19/10/KPL.PKL-2010, tanggal 25 September 2020;
- Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Pekalongan atas nama Kapal Kasih Setia XII, tertanggal 25 September 2010;
- Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (*out clearance*) Nomor: 93/25-IX/k/plb/2010, tanggal 25 September 2010 atas nama Kapal Kasih Setia XII;
- Akta Jual Beli Kapal Nomor 03, tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Lyna Tri Astuti, S.H., M.Kn.;

Semuanya dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Drs. Juniusco Cuaca, MBA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1024 K/Pid/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1574/Pid.B/2020/PN Jkt Ut tanggal 26 April 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI HUSADA bin MARKIBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 PK/Pid/2024



penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 15 selengkapnya sebagaimana tuntutan dalam Tuntutan Penuntut Umum;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1574/Akta Pid.B/2020/PN Jkt Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 2023 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 18 Maret 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada suatu kekhilafan hakim atau tidak ada kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *judex facti* berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa telah dipertimbangkan oleh *judex facti* bahwa pada bulan April tahun 2018 Saksi Drs. Juantiasco Cuaca, MBA. menemui Terpidana untuk pembelian kapal pengangkut ikan, kemudian Saksi Drs. Juantiasco Cuaca, MBA dipertemukan kepada Saksi Hendrik Yulianto, lalu Saksi

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 PK/Pid/2024



Hendrik Yulianto memberitahukan ada kapal Porchine yang dijual dengan harga Rp5.600.000.000,00 (lima miliar enam ratus juta rupiah) dan sudah ada pembelinya;

- Selanjutnya Saksi Drs Juanasco Cuaca, MBA. memberitahukan kepada Terpidana bahwa Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA meminta dicarikan kapal *colleting* atau kapal pengangkut ikan Gross tonenya di atas 100 dengan perkiraan harga sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) lalu Terpidana menyetujui;
- Pada bulan Juni 2018 Terpidana memberitahukan kepada Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA, bahwa Terpidana sudah mendapatkan kapalnya dan surat-surat Kapal Kasih Setia XII lalu disepakati harga sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA. menyuruh istrinya atas nama DEWI untuk melakukan transfer dana Bank BCA KCP Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara senilai Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1350015046251 atas nama Dani Usada;
- Tanpa sepengetahuan Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA., Terpidana telah membelikan 2 (dua) kapal yaitu Kapal KM Mitra Usaha Lestari dan yang kedua kapal satunya tidak ada namanya dengan menggunakan uang Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA nantinya akan diserahkan Kepada Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA. Selanjutnya Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA. menyuruh Saksi Jori Mark Hittepeuw untuk mengecek Kapal Kasih Setia XII yang dibeli oleh Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA., sesampainya di Tegal saksi Jori Mark Hittepeuw menemui Saksi Hendrik Yulianto mengecek Kapal Kasih Setia XII tidak pernah ada hanya ada dokumennya saja, lalu Saksi Jori Mark Hittepeuw memberitahukan kepada Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA bahwa Kapal Kasih Setia XII tidak ada hanya Kapal Mitra Usaha Lestari, selanjutnya Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA membatalkan jual beli tersebut;
- Akibat perbuatan Terpidana Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA,

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 PK/Pid/2024



mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta rupiah);

- Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA. sebelumnya sudah melakukan jual beli kapal dengan Terpidana yaitu kapal KM Sampurna Jati, Kapal KM Gabungan dan Kapal Tunas Rezeki dan tidak ada masalah dalam pembelian kapal-kapal tersebut sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terpidana telah menerima uang dari Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA. sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri 1350015046251 atas nama Terpidana, pengiriman uang tersebut terkait pembelian kapal yang sebelumnya Saksi Drs. Juanasco Cuaca, M.B.A. meminta kepada Terpidana untuk dicarikan kapal dengan ukuran 100 *gross tonnage* dan Terpidana menyatakan sudah mendapatkan kapalnya dan surat-surat Kapal Kasih Setia XII lalu disepakati harga sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Saksi Drs. Juanasco Cuaca, M.B.A. menyerahkan sebagian uang harga pembelian karena Terpidana menyatakan telah mendapatkan kapal yang dipesan, namun pada kenyataannya Terpidana pada saat itu belum mendapatkan kapal dimaksud. Setelah uang Terpidana terima Terpidana menggunakannya bukan untuk mendapatkan kapal sesuai yang Saksi Drs. Juanasco Cuaca, MBA. minta dan pada saat pembelian dibatalkan Terpidana juga tidak mengembalikan uang Saksi Drs. Juanasco Cuaca, M.B.A. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan kasasi yang menilai bahwa perbuatan Terpidana telah memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, telah tepat dan tidak keliru serta tidak ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara ini;
- Bahwa *novum* yang Terpidana ajukan berupa *screenshot* percakapan Whatsapp dengan Saksi Drs. Juanasco Cuaca, M.B.A. hanya sebatas percakapan setelah Terpidana menerima uang dari Saksi Drs. Juanasco Cuaca, M.B.A., sementara pokok pembuktian penipuan seharusnya adalah percakapan yang terjadi sebelum uang tersebut diserahkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 PK/Pid/2024



- Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali Terpidana selain yang telah dipertimbangkan tersebut, tidak termasuk alasan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana DANI HUSADA bin MARKIBI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juni 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Jupriyadi, S.H.**,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 PK/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.,

NIP 19660601 1992121 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 66 PK/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)